



KABUPATEN KARANGASEM

**KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR : 188/30/51.07.02.2002/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran RPJMDesa;
 - b. bahwa Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk oleh Forum Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Perbekel tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penataan Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
18. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Sekal Desa (Lembaran Desa Talibeng tahun 2018 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Talibeng Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 8);
20. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Tugas dan Tangung Jawab Tim Penyusun RKPDes adalah Menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024, berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi dan Misi Desa yang dilakukan secara Partisipatif;

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri Nomor 111 / 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri Nomor 114/2014 tentang pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. Nomor 1/2015 tentang pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekal Desa, dan Permendes Pdt dan Trans Nomor 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- KETIGA** : Tim Penyusun RKPDesa di Bimbing oleh Perbekel selaku Pembina dan Pemerintah Kecamatan;
- KEEMPAT** : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak di tetapkan Keputusan Perbekel ini, sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2024 oleh Perbekel;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEENAM** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talibeng
Pada tanggal 9 Juni 2023

Perbekel Talibeng,



I Ketut Mudiasa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 188/30/51.07.02.2002/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	I Ketut Mudiasa	Perbekel	Pembina
2.	I Kadek Agus Hendrawan Andika Permana, SE	Sekretaris Desa	Ketua
3.	I Kadek Yuda Pramana Dita, SE	Kaur Perencanaan	Sekretaris
4.	I Putu Arta Varica Putra, S.Pd.H	Kasi Kesejahteraan	Anggota
5.	I Putu Sumardika	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Ida Ayu Ketut Sasih	Kasi Pelayanan	Anggota
7.	I Gusti Agung Hadi Yudha	Kaur Keuangan	Anggota
8.	Ni Nengah Puriasih	Kaur TU & Umum	Anggota
9.	Ni Putu Artini	KPM	Anggota
10.	I Ketut Mardika	KBD Dukuh	Anggota
11.	I Kadek Adnyana	Masyarakat	Anggota

Perbekel Talibeng

I Ketut Mudiasa